

Analisis Mazhab Fikih terhadap Wakaf Diri; Studi Kasus Pondok Pesantren Sultan Hasanuddin

Ilham Saputra^{1*}, Abd. Rauf Muhammad Amin², Musyfikah Ilyas³

¹²³Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Indonesia

E-mail: ¹ilhaamsaputraa122@gmail.com, ²abdul.rauf@uin-alauddin.ac.id, ³musyfikah.ilyas@uin-alauddin.ac.id

*Corresponding Author

[Submitted: 03 November 2022] [Reviewed: 18 April 2023] Accepted: 08 Agustus 2023] [Published: 30 September 2023]

Abstrak

Wakaf memiliki berbagai jenis, selain wakaf uang, logam mulia, surat berharga, kendaraan, hak sewa dan sebagainya, manusia (jiwa) pun bisa menjadi bagian dari jenis harta benda wakaf (wakaf bergerak). Pokok masalah pada penelitian ini adalah bagaimana Eksistensi wakaf jiwa di pondok pesantren Sultan Hasanuddin, serta Pandangan Imam Mazhab mengenai wakaf jiwa di Pondok Pesantren Sultan Hasanuddin. Tujuan dari penelitian ini adalah Untuk mengetahui Eksistensi wakaf jiwa di pondok pesantren Sultan Hasanuddin, serta Pandangan Imam Mazhab mengenai wakaf jiwa di Pondok Pesantren Sultan Hasanuddin. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan atau field research kualitatif yang bersifat deskriptif dengan sumber data primer berupa hasil wawancara dan data sekunder diperoleh dari buku, jurnal, skripsi, tesis yang terkait dengan penelitian ini. Setelah mendapatkan data yang diperlukan, maka dilakukan editing, koding, dan identifikasi data. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Eksistensi wakaf jiwa di pondok pesantren sultan hasanuddin sejak di dirikan hingga saat ini, masih terus ada dan berlanjut hingga saat ini. Selain itu, Pelaksanaan wakaf jiwa yang ada di pondok pesantren sultan hasanuddin diperbolehkan menurut hukum Islam dan sesuai dengan pendapat imam mazhab yaitu Mazhab Hanafi dan Mazhab Maliki. Dengan adanya santri yang mewakafkan dirinya, semoga budaya yang sudah ada sejak lama di pondok pesantren sultan hasanuddin tetap terjaga dan tidak hilang terbawa oleh perkembangan zaman.

Kata Kunci: Mazhab Fikih; Wakaf Diri; Pondok Pesantren

Abstract

Waqf has various types, in addition to waqf money, precious metals, securities, vehicles, lease rights, and so on, humans (souls) can also be part of the type of waqf property (movable waqf). The main problem in this study is the existence of soul waqf in the Sultan Hasanuddin Islamic boarding school, as well as the views of the Imam Mazhab regarding soul waqf in the Sultan Hasanuddin Islamic Boarding School. The purpose of this study is to find out the existence of soul waqf in the Sultan Hasanuddin Islamic Boarding School, as well as the views of the Imam of the School regarding soul waqf in the Sultan Hasanuddin Islamic Boarding School. The research method used is qualitative field research or qualitative field research that is descriptive with primary data sources in the form of interview results and secondary data obtained from books, journals, theses, and theses related to this research. After obtaining the necessary data, editing, coding, and data identification are carried out. The results of this study show that the existence of soul waqf in the Sultan Hasanuddin Islamic Boarding School since it was established until now, still exists and continues to this day. In addition, the implementation of soul waqf in the Sultan Hasanuddin Islamic boarding school is allowed according to Islamic law and the opinions of the imams of the madhab, namely the Hanafi School and the Maliki School. With the existence of students who entrust

themselves, hopefully, the culture that has existed for a long time in the Sultan Hasanuddin Islamic Boarding School will be maintained and not carried away by the times.

Keywords: *Fikih Madhhab; Self-Endowment; Islamic Boarding School.*

1. Pendahuluan

Wakaf dikenal sejak setelah Rasulullah saw. berhijrah ke Madinah pada tahun kedua hijriah. Praktik wakaf meluas dengan pesat pada masa dinasti umayyah dan dinasti Abbasiyah. Pada masa dinasti Fatimiyah (abad ke-9) pengembangan wakaf dikembangkan lembaga pendidikan al-Azhar al-Syarif di Mesir, al-Azhar tumbuh dan berkembang atas fasilitas wakaf umat Islam.¹ Wakaf mengajarkan dua unsur yaitu unsur spiritual dan unsur material. Selain sebagai salah satu cara beribadah kepada Allah, wakaf juga memiliki nilai ekonomi.²

Relasi antara manusia dengan Tuhan, dapat direalisasikan melalui ibadah yang dilakukan sehari-hari. Selain itu, terdapat juga ibadah atau pengabdian kepada Allah Swt. sebagai sarana komunikasi dan keseimbangan spirit antara manusia dengan manusia (*hablu min an-naas*) dan manusia kepada Tuhan-Nya (*hablu min Allah*).³ Hal itu dapat diwujudkan dengan zakat, wakaf dan shadaqah. Dengan menyisihkan sebagian harta yang dimiliki untuk diberikan atau dikeluarkan dijalan Allah.⁴

Al-Qur'an berisi wahyu-wahyu dari Allah Swt yang diturunkan secara berangsur-angsur (mutawatir) kepada Nabi Muhammad Saw melalui malaikat Jibril. Al-Qur'an merupakan ibadah. Al-Qur'an merupakan sumber hukum Islam yang utama. Setiap muslim berkewajiban untuk berpegang teguh kepada hukum-hukum yang terdapat di dalamnya agar menjadi manusia yang taat kepada Allah Swt, yaitu mengakui segala perintah Allah dan menjauhi segala larangannya.⁵

Berkaitan dengan wakaf, belum ada dalil dalam al-Quran yang membahas dengan rinci mengenai masalah wakaf. Namun perintah dalam al-Quran untuk berbuat baik dapat dijadikan

¹ Nanda Arisqa Lapatantja and Muammar Bakry, "Comparative Analyses of Maliki and Hanbali Thought on Waqf Istibdāl," *Mazahibuna* 3, no. 1 (2021): 49–60, <https://doi.org/10.24252/MH.V3I1.21129>.

² Farichatul Azkiyah, "Wakaf Diri Di Pondok Modern Darussalam Gontor Menurut Hukum Islam Dan Hukum Positif," *Al-Mazaahib: Jurnal Perbandingan Hukum* 8, no. 1 (2020): 77–103, <https://doi.org/https://doi.org/10.14421/al-mazaahib.v8i1.2215>.

³ Zulhasari Mustafa, "Problematika Pemaknaan Teks Syariat Dan Dinamika Maslahat Kemanusiaan," *Mazahibuna: Jurnal Perbandingan Mazhab* 2, no. 1 (2020): 36–58, <https://doi.org/10.24252/MH.V2I1.14282>.

⁴ Muhammad Saleh, "Model Wakaf Diri Dalam Perspektif Ekonomi Islam Pada Lembaga Pendidikan Ponpes Gontor Di Ponorogo" (Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, n.d.). h. 1.

⁵ Anugrah Majid and Abdi Wijaya, "Hak Milik Atas Tanah Perspektif Imam Al-Syafi'i Dan Imam Ahmad Bin Hanbal," *Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab Dan Hukum* 3, no. 1 (2022): 64–75, <https://doi.org/10.24252/shautuna.vi.23857>.

landasan umum bagi amalan wakaf. Maka konsep yang digunakan ulama untuk menerangkan konsep wakaf didasarkan pada keumuman ayat-ayat dalam Al-Quran yang menjelaskan tentang infak *fii sabilillah* di antara ayat-ayat tersebut ialah: Qs. al-Baqarah/2: 267 sebagai berikut:

Terjemahnya:

“Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji.”⁶

Dan Firman Allah pada Qs. Ali-Imran/3:92 sebagai berikut:

Terjemahnya:

“Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sebahagian harta yang kamu cintai. Dan apa saja yang kamu nafkahkan maka sesungguhnya Allah mengetahuinya.”⁷

Pada ayat ini Allah Swt menggambarkan bahwa kita tidak akan sampai pada kebaikan yang sempurna sebelum menafkahkan sebagian harta yang dicintai di jalan Allah demi mendapat keridhaan-Nya. Allah swt adalah segala-galanya. Dia yang menguasai segala yang ada, yang lahir dan yang gaib. Manusia dalam segala aspeknya, di bawah genggaman kehendak dan kekuasaan-Nya Q.S. al-Mulk (67): 1. Namun pada sisi lain Allah swt memfasilitasi manusia dengan akal yang akan digunakan untuk berpikir. Akal diperuntukkan memikirkan segala apa yang diciptakan Allah swt. Itulah sebabnya dalam Alquran banyak ayat yang memerintahkan untuk menggunakan akal dalam rangka kemaslahatan manusia.⁸

Nabi Muhammad menegaskan praktik wakaf dalam hadisnya yang menjelaskan tentang sahabatnya Umar yang mendapatkan sebidang tanah di Khaibar, ia lantas berkeinginan bersedekah dengan tanah tersebut, lalu ia bertanya pada Rasulullah kemudian Nabi bersabda:

“Jika kau bersedia tahan asalnya dan sedekahkan hasilnya”.

Jawaban Nabi ini menjadi landasan normative dan doktrinal wakaf. Lalu hadis ini dijadikan sebagai substansi dari definisi wakaf yaitu menahan asal mengalirkan hasilnya. Pemaknaan ini

⁶ Kementerian Agama, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*, Edisi 2019 (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an Balitbang Diklat Kemenag RI, 2019).

⁷ Kementerian Agama.

⁸ Abdi Wijaya, “Dimensi Ilahi Dan Dimensi Insani Dalam Maqasid Al-Syari'ah,” *Al-Risalah Jurnal Ilmu Syariah Dan Hukum* 15, no. 2 (2015): 214–21, <https://doi.org/10.24252/al-risalah.v15i2.844>.

berdasarkan pemaknaan al-Kabisi: *pertama*, makna wakaf diatas langsung dikutip dari hadis Nabi kepada Umar. Nabi adalah orang yang paling benar ucapannya dan paling sempurna penjelasannya serta paling mengerti apa yang ia sabdakan. *kedua*, pendapat ini tidak ditentang oleh berbagai pendapat imam mazhab fiqih. *ketiga*, makna ini hanya membatasi pada haikat wakaf dan tidak mengandung definisi lain.⁹

Beberapa prinsip umum yang membentuk konsep dan praktik wakaf dari hadis ini, yaitu: kedudukan wakaf sebagai sedekah sunnah yang berbeda dengan zakat, kelanggengan aset wakaf, sehingga harta wakaf tidak boleh diperjualbelikan, diwariskan, maupun disumbangkan.¹⁰ Berbeda dengan sahabat Nabi yakni Umar yang ingin mewakafkan tanahnya, di Pondok Pesantren Sultan Hasanuddin sering kali ada santri yang mewakafkan diri atau mengabdikan sebagai bentuk terima kasih dan salah satu upaya untuk menjaga keberlangsungan pengajar dan pendidik di pondok pesantren.

Pesantren Sultan Hasanuddin adalah salah satu pondok Pesantren yang terletak di Desa Paraiatte, Kecamatan Bajeng, Kabupaten Gowa, Provinsi Sulawesi Selatan. Dalam kesehariannya, santri di Pesantren tersebut mengikuti proses belajar mengajar sebagaimana sekolah pada umumnya. Dari pagi sampai siang, para santri disuguhkan pelajaran umum, setelah itu mereka mendapatkan pelajaran kepesantrenan (nahwu, Sharaf, dan pelajaran lainnya) hingga menjelang waktu shalat ashar.

Secara umum, setelah lulus menyelesaikan pendidikan di Pondok, mereka akan melanjutkan jenjang pendidikan di perguruan tinggi, ada juga yang kembali ke kampung halamannya untuk berdakwah dan mengimplementasikan ilmu agama yang didapatkan selama menjadi santri di Pondok Pesantren Sultan Hasanuddin. Namun, tidak jarang setelah selesai ada santri yang mengabdikan diri di Pesantren tanpa diminta oleh kiyai atau ustaz, sebagai bentuk pengabdian kepada Pesantren tempatnya menimba ilmu. Mereka juga dapat mengamalkan ilmu-ilmu yang didapat selama beberapa tahun serta membantu para ustaz sebagai dedikasi pada Pondok Pesantren yang telah membesarkannya.

Berdasarkan penjelasan di atas, penulis ingin mengetahui lebih jauh, keberadaan wakaf jiwa yang berlangsung dan diterapkan di Pondok Pesantren Sultan Hasanuddin serta mengetahui

⁹ Abdul Haris Naim, "Lembaga Pengelola Wakaf Dan Manajemen Fundraising," *ZISWAF: Jurnal Zakat Dan Wakaf* 6, no. 1 (2019): 101–13, <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.21043/ziswaf.v6i1.5613>.

¹⁰ Azkiyah, "Wakaf Diri di Pondok Modern Darussalam Gontor menurut Hukum Islam dan Hukum Positif."

bagaimana pandangan Imam Mazhab mengenai wakaf diri yang diterapkan. Penelitian tentang wakaf jiwa begitu jarang kita temui. Kebanyak penelitian membicarakan mengenai wakaf asuransi jiwa yang sangat berbeda konsepnya dengan wakaf jiwa yang akan diteliti oleh peneliti. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui Eksistensi Wakaf Terhadap Wakaf Jiwa di Pondok Pesantren Sultan Hasanuddin yang di analisis dari Perspektif empat mazhab. Selain itu, Penelitian ini juga bertujuan untuk menambah literatur mengenai wakaf jiwa.

2. Literatur Review

Penelitian mengenai wakaf jiwa begitu jarang di lakukan oleh peneliti. Penelitian mengenai wakaf lebih banyak mengenai wakaf yang berupa harta seperti pada penelitian yang di lakukan oleh Sitti Ala Arkam yang diterbitkan pada tahun 2022 berjudul pendekatan sejarah dalam hukum wakaf imam Hanafi. Penelitian skripsi yang memuat tentang wakaf jiwa juga pernah dilakukan oleh Farichatul Azkiya dengan judul Wakaf Diri di Pondok Modern Darussalam Gontor Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya ada pada pembahasan yang memfokuskan pada perspektif empat mazhab fiqih.

Konsepsi wakaf sebagai landasan teoritis pada penelitian ini memiliki dua fungsi yaitu sebagai ibadah kepada Allah swt. dan juga berfungsi sosial sesama manusia. Fungsi wakaf sebagai ibadah dapat diartikan bahwa wakaf dapat diharapkan menjadi bekal bagi kehidupan *wakif* (pemberi wakaf) di hari akhirat karenapahalanya akan terus menerus mengalir selama harta wakaf itu masih di gunakan. Sedangkan wakaf dalam fungsi sosial dapat diartikan bahwa wakaf adalah aset yang memiliki peran dalam mempercepat pembangunan sebuah negara. Wakaf memiliki peran dalam pemerataan kesejahteraan di kalangan umat. Dan penanggulangan kemiskinan adalah salah satu sasaran wakaf.¹¹

Secara umum belum ada dalil yang membahas secara rinci berkenaan dengan wakaf diri. Namun perintah dalam Al-Quran untuk berbuat baik dapat dijadikan landasan umum bagi amalan wakaf.¹² Maka konsep yang digunakan ulama untuk untuk menerangkan konsep wakaf didasarkan pada keumuman ayat-ayat dalam Al-Quran yang menjelaskan tentang infak *fii*

¹¹ Nasrul Fahmi Zaki Fuadi, "Wakaf Sebagai Instrumen Ekonomi Pembangunan Islam," *Economica: Jurnal Ekonomi Islam* 9, no. 1 (2018): 151–77, <https://doi.org/10.21580/economica.2018.9.1.2711>.

¹² Khaerul Aqbar, Sulkifli Herman, and Arsan Arsan, "Tinjauan Wakaf Saham Hak Atas Kekayaan Intelektual Dalam Perspektif Hukum Islam," *AL-KHIYAR: Jurnal Bidang Muamalah Dan Ekonomi Islam* 2, no. 1 (2022): 13–36, <https://doi.org/https://doi.org/10.36701/al-khiyar.v2i1.534>.

sabilillah. Nabi Muhammad menegaskan praktik wakaf dalam hadisnya yang menjelaskan tentang sahabat-Nya Umar yang mendapatkan sebidang tanah di Khaibar, ia lantas berkeinginan bersedekah dengan tanah tersebut, lalu ia bertanya pada Rasulullah kemudian Nabi bersabda: “jika kau bersedia tahan asalnya dan sedekahkan hasilnya”.¹³ Pemaknaan ini berdasarkan pemaknaan al-Kabisi: *pertama*, makna wakaf diatas langsung dikutip dari hadis Nabi kepada Umar. Nabi adalah orang yang paling benar ucapannya dan paling sempurna penjelasannya serta paling mengerti apa yang ia sabdakan. *kedua*, pendapat ini tidak ditentang oleh berbagai pendapat imam mazhab fiqih. *ketiga*, makna ini hanya membatasi pada hakikat wakaf dan tidak mengandung definisi lain. Dalam perwakafan, kebanyakan hanya mewakafkan harta bergerak maupun non bergerak.¹⁴ Wakaf diri dinilai sebagai sebuah inovasi baru dalam berwakaf yang memiliki manfaat yang luar biasa.

3. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (*field research*) yakni pengamatan secara langsung terhadap objek yang akan diteliti melalui metode wawancara, observasi, dan dokumentasi serta menguraikan fakta yang ada di lapangan guna mendapatkan data yang akurat dan relevan di Pesantren Sultan Hasanuddin. Selain itu peneliti juga menggunakan penelitian kepustakaan (*Library Research*). Penelitian kepustakaan merupakan penelitian yang dilaksanakan dengan menggunakan literatur (kepustakaan), baik berupa buku, catatan, dan literatur lainnya. Data yang diperoleh lalu dikumpulkan, baik primer maupun sekunder, dan dianalisis secara mendalam yang kemudian diuraikan dan dijelaskan untuk menarik kesimpulan dari penelitian.

4. Hasil dan Pembahasan

4.1. Eksistensi Wakaf Diri di Pondok Pesantren Sultan Hasanuddin

Wakaf diri merupakan instrumen baru dalam perwakafan. Peralpnya, wakaf kebanyakan berupa harta bergerak maupun tidak bergerak yang dikelola oleh seorang *wakif*. Wakaf diri dengan mengabdikan diri di dalam suatu yayasan umat baik dalam waktu yang terbatas

¹³ Lc Waluyo, “Wakaf Uang (Tinjauan Fiqih Dan Aplikasinya Kontemporer)” (Yogyakarta: CV. Gerbang Media Aksara (Anggota IKAPI), 2019).

¹⁴ Azkiyah, “Wakaf Diri Di Pondok Modern Darussalam Gontor Menurut Hukum Islam Dan Hukum Positif.”

maupun selama-lamanya memiliki manfaat yang luar biasa karena meskipun tidak berupa harta yang berwujud akan tetapi meninggalkan amal jariyah yang tak kalah manfaatnya dengan wakaf harta.

Sejak pertama kali dirintis oleh Mansyur Dg Nuntung dan dilanjutkan Oleh Bapak Muhammad Arif Mansyur dan berdiri sejak tahun 1986 kemudian telah berganti nama dari Pesantren Mardiyah menjadi Pesantren Sultan Hasanuddin, kini telah melahirkan begitu banyak alumni-alumni. Wakaf diri terimplementasi melalui pengabdian yang dilakukan oleh alumni-alumni yang telah menyelesaikan pendidikan di pondok Pesantren Sultan Hasanuddin. Sebagai seorang alumni, mereka bertanggung jawab sebagai tenaga pendidik dan Pembina para santri, maka ketika kegiatan tidak berjalan dengan lancar, hal itu menjadi bagian dari tanggung jawab mereka.

Suhardi Awang yang mengabdikan diri sejak keulusannya di tahun 2017 mengemukakan bahwa:

“Selain bertugas sebagai penanggung jawab asrama, ia juga merangkap sebagai guru bimbingan penyusulah (BP) di Madrasah Aliyah Sultan Hasanuddin yang bertugas mengontrol siswa mulai dari jam 07:00 selepas melaksanakan shalat dhuha sampai pukul 12:10 dan kebersamaan siswa ketika ada yang melanggar, memberikan solusi bagi santri yang berkonsultasi, maupun para guru, dan ustad ustazah. Adapun tugas lain yang diemban selain penanggung jawab asrama dan guru BP, dia juga bertugas sebagai pembina paskibraka MA Sultan Hasanuddin yang merupakan ekstrakurikuler di jenjang Aliyah. Ia bertugas membina ekstrakurikuler dan mengembangkan bakat santri, karena tentu setiap anak perlu bimbingan dalam mengembangkan kemampuannya.”

Selain alumni yang memutuskan mengabdikan diri sejak kelulusan setelah menyelesaikan pendidikan di Pondok Pesantren Sultan Hasanuddin, ada juga yang kembali mengabdikan diri setelah menyelesaikan pendidikannya di jenjang S1. Hal ini dilakukan oleh Renaldi Wahab yang juga menjabat sebagai pembina di Pesantren Sultan Hasanuddin. Beliau baru memutuskan bergabung di kepemimpinan pada tahun 2021. Ketika ditanya apa alasan bergabung di kepemimpinan pesantren sultan hasanuddin, ia mengatakan, awalnya saya pun bertanya-tanya pada diri saya, kenapa saya bisa membina di pesantren? Tapi seketika saya ingat perkataan yang selalu diucapkan oleh ustad-ustad saya pada saat menjadi santri bahwa, sejauh apapun kaki melangkah, jangan pernah lupa tempat dimana kamu dibesarkan, dan tempat itu bagi saya adalah pondok pesantren sultan hasanuddin.

Ia melanjutkan, bahwa menjadi sosok pembina bukanlah hal yang mudah, sebab sosok pembina harus menjadi teladan dan uswah bagi santri-santrinya. Selain itu saya juga dituntut untuk mengikuti setiap rangkaian aturan di pesantren agar tertanam dalam diri santri bahwa sosok pembina ini adalah sosok yang patut didengar karena selain memberikan arahan, beliau pun turut melaksanakan aturan itu, maka perlu ada kesadaran bahwa mendidik dan mengajar harus dimulai dari diri sendiri agar bias menjadi contoh bagi santri. Apalagi ia selalu diberi amanah membina kelas satu yang baru masuk dan mengenal pesantren.

Membina di pesantren Sultan Hasanuddin bukanlah sesuatu yang mudah sebab selain menjadi sosok yang memberikan arahan kepada para santri yang ada, para ustad juga harus turut serta mengikuti segala kegiatan dan agenda yang ada sekaligus menjadi uswah dan teladan bagi santri. Tugas tersebut tentu bukanlah hal yang mudah untuk dilakukan, namun hal itu dilakukan oleh para santri yang mengabdikan di pondok Pesantren Sultan Hasanuddin sebagai bentuk kecintaan mereka kepada almamater yang telah membesarkan mereka.

Para santri yang melakukan pengabdian di pondok Pesantren Sultan Hasanuddin pun masih diberikan akses untuk keluar dari pondok, sebab beberapa dari mereka masih melanjutkan Pendidikan di perguruan tinggi yang ada di kota Makassar. Berbeda dengan pondok Modern Darussalam Gontor yang membatasi mereka untuk berbaur dengan dunia luar, namun hal itu adalah hal yang wajar-wajar saja, sebab di pondok Modern Darussalam Gontor sudah terdapat perguruan tinggi.

Jika di pondok Modern Darussalam Gontor mereka yang mewakafkan diri ketika hendak menikah harus mendapatkan restu dari pimpinan pondok tentang kriteria calon istri ataupun orang yang hendak mereka nikahi, pondok Pesantren Sultan Hasanuddin masih memberikan kebebasan kepada mereka untuk mencari calon istri sesuai dengan kriteria sendiri, walaupun ada beberapa kasus yang terjadi, dimana santri yang mengabdikan di jodohkan oleh keluarga pondok pesantren atau orang yang memiliki nasab langsung dari pendiri pesantren. Namun hal itu bukanlah keharusan.

Hal ini menjadi gambaran bahwa mereka yang mengabdikan diri tidak dikekang atau diberikan Batasan dalam kehidupan sehari-hari. Mereka hanya ditekankan untuk memberikan pengarahan kepada para santri dan memberikan contoh kepada mereka demi terciptanya

lulusan-lulusan yang memiliki kapasitas dan kemampuan yang baik dalam segala hal terutama dalam bidang dakwah.

Namun, pengabdian mereka semata-mata dilakukan sebagai bentuk kecintaan mereka kepada pondok pesantren dan sebagai salah satu bentuk memberikan manfaat diri mereka kepada pondok pesantren sultan hasanuddin, dimana pengetahuan, tenaga dan pikiran mereka diberikan kepada pondok pesantren Sultan Hasanuddin demi menghasilkan insan-insan berkualitas dan demi keberlangsungan pondok pesantren sultan hasanuddin.

4.2. Pandangan Imam Mazhab Mengenai Wakaf Diri di Pondok Pesantren Sultan Hasanuddin

Penerapan wakaf jiwa menurut fuqaha dua pengertian: *pertama*, wakaf diri diperbolehkan dan sah menurut Imam Abu Hanifah dan Imam Malik, karena benda wakaf tetap menjadi milik wakif, yang diwakafkan hanyalah berupa jasa dan tenaga dengan tujuan untuk kemaslahatan dan kemajuan Pondok Pesantren Sultan Hasanuddin. Karena tujuan dari ajaran itu tidak hanya semata-mata pada pemeliharaan benda saja, tetapi menjadikan manfaat benda wakaf berguna bagi kepentingan umum. Mazhab Hanafi pun menyatakan bahwa jangka wakaf bias selamanya atau dibatasi, tergantung wakif.

Kedua, wakaf diri tidak sah ditinjau dari Mazhab Syafi'i dan Mazhab Hanbali, karena syarat benda wakaf adalah milik penuh wakif, sedangkan manusia manusia tidak mempunyai hak milik atas dirinya sendiri menurut syara'. Hal ini disebabkan karena perbuatan wakaf adalah menggugurkan hak kepemilikan harta benda dengan cara *tabarru'* sejak ia mengikrarkannya dan harta yang diwakafkannya seketika menjadi milik Allah atau milik umum.¹⁵

Orang-orang yang mengabdikan dan ikhlas dalam bekerja pada hakikatnya dapat disebut juga wakaf manfaat dari keahlian yang dimiliki orang tersebut. Anggota badanya tetap menjadi miliknya, namun fungsi dari akal dan pikiran, tangan, kaki, tenaga dan karya yang dihasilkan merupakan manfaat yang diwakafkan. Syaikh al-Darir dalam bukunya *Syar al-Kabir Li al-Mukhtasar Al-Khaili* memperbolehkan secara syara' model wakaf benda atau manfaat yang dimiliki. Meskipun kepemilikan manfaat tersebut melalui transaksi sewa menyewa dalam waktu yang telah ditentukan, sehingga wakaf tersebut berakhir sesuai dengan berakhirnya perjanjian.¹⁶

¹⁵ Azkiyah, "Wakaf Diri di Pondok Modern Darussalam Gontor menurut Hukum Islam dan Hukum Positif."

¹⁶ Doni Setiadi, "Wakaf Profesi Dalam Perspektif Fiqih Dan Undang-Undang Wakaf Di Indonesia (Studi Di Pondok Modern Tazakka)," 2019, 1-142.

Dalam Mazhab Maliki disebutkan contoh wakaf seperti ini, sebagaimana dikutip Prof. Wahbah Az-Zuhaili dalam kitabnya, *Al Fiqhul Islam wa Adillatuhu*: seorang yang punya rumah atau sebidang tanah kemudian disewakan kepada orang lain untuk tempo tertentu, lalu dia mewakafkan hasil dari penyewaan itu kepada pihak lain yang berhak pada masa itu juga. Dengan demikian, yang dimaksud dengan *dimiliki* bias berarti kepemilikan barang atau kepemilikan dari hasil barang tersebut.

Mazhab Maliki¹⁷ pendasarkan pendapatnya pada dalil dari Hadis Rasulullah saw. Diriwayatkan bahwa Umar mendapatkan tanah di Khaibar, kemudian ia bertanya, “Wahai Rasulullah, aku mendapatkan tanah di Khaibar, aku belum pernah mendapatkan harta sebaik ini, apa yang engkau perintahkan kepadaku?” Rasulullah bersabda: “Jika kau ingin, kau bias menahan (mewakafkan) tanah itu dan menyedekahkan hasil dari tanah itu”. Maka Umar menyedekahkan hasil dari tanah tersebut. (HR. Jamaah).

Dalam hadis di atas ada indikasi menyedekahkan dari hasil tanah tersebut, sementara kepemilikan barang yang diwakafkan tetap ada dalam tanggungjawab orang yang mewakafkan (pemilik aslinya). Hal ini tidak jauh dengan konsep wakaf jiwa, dimana yang diwakafkan sang wakif bukanlah harta benda yang dimiliki melainkan kemanfaatan dari dirinya. Anggota badannya tetap menjadi miliknya, namun fungsi dari akal, pikiran, tenaga dan karya yang dihasilkan sepenuhnya diwakafkan.

Begitulah yang terjadi di Pondok Pesantren Sultan Hasanuddin di mana mereka yang mengabdikan diri memberikan kemanfaatan dirinya, entahka itu pengetahuan, tenaga serta pikiran mereka demi kemaslahatan dan keberlangsungan pendidik di Pondok Pesantren Sultan Hasanuddin.

Seperti yang terjadi di pondok pesantren Darussalam Gontor, mereka menerapkan sistem wakaf diri dengan tujuan untuk menjamin kelangsungan hidup pondok dan untuk kemaslahatan pondok pesantren serta regenerasi tenaga pendidik. Patah tumbuh hilang berganti, merupakan salah satu merupakan salah satu dari banyak syiar yang melekat dalam diri para santri yang mengabdikan diri mereka sebagai pembina di Pondok Pesantren Sultan Hasanuddin.

Selain menjalankan kewajiban sebagai tenaga pendidik, mereka pun mempunyai aturan yang harus mereka penuhi seperti mereka tidak bisa meninggalkan pesantren dalam waktu yang

¹⁷ Abdul Syatar and Chaerul Mundzir, *Tokoh Dan Ketokohan Imam Mazhab (Kontribusinya Terhadap Pengembangan Fikih Di Indonesia)* (Makassar: Alauddin University Press, 2021).

lama tanpa ada izin dari pimpinan pondok. Hal ini senada dengan yang dikatakan oleh Suhardi Awang bahwa waktunya untuk Kembali ke kampung halaman dan berkumpul dengan keluarga menjadi sangat terbatas, sebab mereka harus tinggal di Pesantren dalam waktu 24 jam untuk mengayomi dan membimbing para santri. Hal ini pun membuat mereka yang menjadi pembina di Pondok Pesantren Sultan Hasanuddin tidak dapat terikat dengan instansi selain Pesantren Sultan Hasanuddin sebab waktu dan pikiran mereka sepenuhnya diberikan untuk Pondok Pesantren.

Selain itu, dengan tidak terikat dengan instansi lain akan membuat mereka lebih fokus pada Pondok Pesantren, sebab menjadi pembina bukanlah hal yang mudah, tenaga dan pikiran benar-benar sangat terkuras, sehingga ketika pembina turut terikat dengan instansi lain, ditakutkan fokus mereka akan terbagi, sehingga tujuan awal untuk mengabdikan tenaga, pikiran dan pengetahuan mereka demi kemaslahatan dan keberlangsungan Pondok Pesantren Sultan Hasanuddin menjadi terganggu.

Berdasarkan penjelasan di atas, penulis menarik kesimpulan bahwa pelaksanaan wakaf diri yang ada di pondok pesantren sultan hasanuddin diperbolehkan menurut hukum Islam dan sesuai dengan pendapat imam mazhab yaitu Mazhab Hanafi dan Mazhab Maliki. Selain itu, wakaf jiwa mengandung unsur kemaslahatan serta berpotensi besar memelihara, menjaga serta meningkatkan nilai-nilai ajaran Islam kepada generasi yang akan datang sesuai dengan syariat Islam.

5. Kesimpulan

Eksistensi wakaf jiwa di Pondok Pesantren Sultan Hasanuddin sejak di dirikan hingga saat ini, masih terus ada dan berlanjut hingga saat ini. Selain didasari karena kecintaan mereka pada pondok pesantren yang telah membesarkan mereka, hal ini juga dilakukan sebagai upaya untuk berbenah dan memperbaiki diri, sebab sebelum mendidik para santri, terlebih dahulu mereka harus memperbaiki diri dan menjadi sosok yang patut untuk di dengar dan di teladani. Wakaf diri di pondok pesantren sultan hasanuddin sah dan diperbolehkan menurut beberapa imam mazhab dan sesuai dengan tuntunan Islam, karena unsur-unsur sudah terpenuhi dan mempunyai tujuan untuk kemaslahatan agama serta berpotensi besar memelihara, menjaga serta meningkatkan nilai-nilai ajaran Islam kepada generasi yang akan datang sesuai dengan syariat Islam.

Daftar Pustaka

- Aqbar, Khaerul, Sulkifli Herman, and Arsan Arsan. "Tinjauan Wakaf Saham Hak Atas Kekayaan Intelektual Dalam Perspektif Hukum Islam." *AL-KHIYAR: Jurnal Bidang Muamalah Dan Ekonomi Islam* 2, no. 1 (2022): 13–36. <https://doi.org/https://doi.org/10.36701/al-khiyar.v2i1.534>.
- Azkiyah, Farichatul. "Wakaf Diri Di Pondok Modern Darussalam Gontor Menurut Hukum Islam Dan Hukum Positif." *Al-Mazaahib: Jurnal Perbandingan Hukum* 8, no. 1 (2020): 77–103. <https://doi.org/https://doi.org/10.14421/al-mazaahib.v8i1.2215>.
- Fuadi, Nasrul Fahmi Zaki. "Wakaf Sebagai Instrumen Ekonomi Pembangunan Islam." *Economica: Jurnal Ekonomi Islam* 9, no. 1 (2018): 151–77. <https://doi.org/10.21580/economica.2018.9.1.2711>.
- Kementerian Agama. *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*. Edisi 2019. Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an Balitbang Diklat Kemenag RI, 2019.
- Lapatantja, Nanda Arisqa, and Muammar Bakry. "Comparative Analyses of Maliki and Hanbali Thought on Waqf Istibdāl." *Mazahibuna* 3, no. 1 (2021): 49–60. <https://doi.org/10.24252/MH.V3I1.21129>.
- Majid, Anugrah, and Abdi Wijaya. "Hak Milik Atas Tanah Perspektif Imam Al-Syafi'i Dan Imam Ahmad Bin Hanbal." *Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab Dan Hukum* 3, no. 1 (2022): 64–75. <https://doi.org/10.24252/shautuna.vi.23857>.
- Mustafa, Zulhasari. "Problematika Pemaknaan Teks Syariat Dan Dinamika Maslahat Kemanusiaan." *Mazahibuna: Jurnal Perbandingan Mazhab* 2, no. 1 (2020): 36–58. <https://doi.org/10.24252/MH.V2I1.14282>.
- Naim, Abdul Haris. "Lembaga Pengelola Wakaf Dan Manajemen Fundraising." *ZISWAF: Jurnal Zakat Dan Wakaf* 6, no. 1 (2019): 101–13. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.21043/ziswaf.v6i1.5613>.
- Saleh, Muhammad. "Model Wakaf Diri Dalam Perspektif Ekonomi Islam Pada Lembaga Pendidikan Ponpes Gontor Di Ponorogo." Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, n.d.
- Setiadi, Doni. "Wakaf Profesi Dalam Perspektif Fiqih Dan Undang-Undang Wakaf Di Indonesia (Studi Di Pondok Modern Tazakka)," 2019, 1–142.
- Syatar, Abdul, and Chaerul Mundzir. *Tokoh Dan Ketokohan Imam Mazhab (Kontribusinya Terhadap Pengembangan Fikih Di Indonesia)*. Makassar: Alauddin University Press, 2021.
- Waluyo, Lc. "Wakaf Uang (Tinjauan Fiqih Dan Aplikasinya Kontemporer)." Yogyakarta: CV. Gerbang Media Aksara (Anggota IKAPI), 2019.
- Wijaya, Abdi. "Dimensi Ilahi Dan Dimensi Insani Dalam Maqasid Al-Syari'ah." *Al-Risalah Jurnal Ilmu Syariah Dan Hukum* 15, no. 2 (2015): 214–21. <https://doi.org/10.24252/al-risalah.v15i2.844>.